BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki penduduk, yang mana diantara mereka memiliki status sosial yang berbeda-beda. Diantara perbedaan status sosial yang ada pada masyarakat juga dipengaruhi oleh cara pandang dan pola berfikir yang masing-masing mempunyai hal yang positif dan juga negative. Dari cara pandang mereka yang positif maka mereka mampu menerepkan status sosialnya sesuai dengan semestinya atau menjadi masyarakat yang berusaha untuk tidak melakukan penyimpangan sosial. Sebaliknya, jika pola fikir dan cara pandang masyarakat yang negative maka mereka akan menyimpang dari apa yang seharusnya mereka melakukan berdasarkan status sosial atau yang dimaksud dengan penyimpangan sosial. Perilaku masyarakat Indonesia dibatasi oleh norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosialnya guna untuk mengatur bagaimana tata cara bermasyarakat yang baik.

Pengertian dari penyimpangan sosial itu sendiri yaitu semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam system sosial dan dapat menimbulkan berbagai macam dampak sosial yang berpengaruh dalam kehidupan lingkungan masyarakat yang kemudian penyimpangan sosial akan diperbaiki oleh suatu aturan bersifat tertulis maupun tak tertulis yang mana aturan tersebut dapat dibentuk oleh masyarakat yang ada pada lingkungan itu sendiri atau pihak yang berwewenang dalam mengatasi dan menangani bentuk perbuatan dari kegiatan penyimpngan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah yang ada di Negara Indonesia. Dalam suatu aturan yang mengatur tentang penyimpangan sosial masyarakat biasanya terdapat suatu sanksi yang di dalamnya berupa sanksi sosial secara atau melalui hukum adat yang dibuat dan disepakati oleh lingkungan dari warga atau masyarakat sekitar itu sendiri dan juga dapat berupa sanksi secara konstitusi atau yang biasa disebut dengan hukum negara yang dibuat oleh pihak yang berwewenang dalam menangai permasalahan penyimpangan sosial.

Penyimpang sosial yang dilakukan oleh seseorang atau sekolompok orang yang ada pada lingkungan masyarakat memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada kehidupan sosial dimasa sekarang dan selanjutnya. Sebab dalam penyimpangan sosial itu sendiri memberikan dampak yang luas bagi keberlangsungan kehidupan sosial dalam masyarakat secara menyeluruh dan juga sekitarnya. Penyimpangan sosial terlebih banyak mengundang banyak perhatian bagi sekelompok masyarakat sekitar yang kontra atau tidak sependapat terhadap perilaku penyimpangan atau bahkan lembaga berwenang yang dalam tugas dan fungsinya yaitu dalam menangani perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok atau individu tertentu yang ada pada lingkungan atau wilayah tersebut. Menurut pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh Negara perilaku penyimpangan sosial dianggap berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu secara konstitusi dibentuknya suatu Undang-undang Negara yang mengatur tentang kebijakan sosial yang secara fungsi dan tugas dari undang-undang tersebut. Aturan atau undang-undang dibuat oleh pemerintah agar masyarakat memiliki kehidupan yang tenang dan tentram karena ada suatu aturan yang melindungi keberlangsungan kehidupan dalam bermasyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat semua tindakan individu atau sekelompok masyarakat dibatasi oleh norma atau aturan yang bertujuan untuk membatasi perbuatan ataupun tindakan yang berlangsung agar setiap masyarakat melakukan perbuatan bisa dianggap baik dan mampu diterima oleh masyarakat sekitar lainnya. Namun akan hal tersebut masih banyak dijumpai perilaku melanggar dan dilakukan oleh setiap individu ataupun sekelompok masyarakat yang kurang baik atau menyimpang dari kehidupan sosialnya sehingga dalam kapasitas dari sekelompok masyarakat tertentu (konformitas) atau masyarakat yang berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial tidak mampu menerima yang disebabkan oleh perbuatan yang keluar dari norma-norma yang ada pada lingkungan kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai sosial masyarakat disebut sebagai deviasi, sedangkan perilaku penyimpangan yang berasal dari individu atau pelaku disebut sebagai devian. Dalam hal ini perilaku menyimpang oleh individu dalam kehidupan sosial adalah perilaku yang tidak dapat mengerti atau bahkan tidak mampu dalam

menyesuaikan dari dengan kehendak masyarakat atau dengan golongan tertentu sehingga dapat menimbulkan memudarnya ikatan atau solidaritas kelompok.

Penyebab terjadinya penyimpangan sosial bisa dikarenakan beberapa faktor yang dilandasi oleh kepribadian individu dari pelaku yang melakukan hal-hal diluar atau melanggar dari norma-norma atau aturan berlaku dalam kehidupan sosialnya. Latar belakang individu dari setiap masyarakat memiliki perbedaan yang mana perbedaan tersebut memiliki pola pemikiran positif dan juga menimbulkan pola pemikiran yang negative disetiap perilakunya dan hal tersebut dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang berbeda, misalnya terdapat individu tidak mampu memahami dalam menelaah isi dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan bermasyarakat maka yang terjadi adalah perbuatan yang berlawanan dari norma yang sedang berlaku. Kegagalan dalam proses sosialisasi baik dalam ruang lingkungan sekitar ataupun perbedaan cara pandang dari kebudayaan wilayah tertentu juga merupakan salah satu faktor yang cenderung bisa membuat individu atau sekelompok masyarakat melakukan tindakan yang menyimpang dalam kehidupan sosialnya. Contoh sederhana dari kegagalan sosialisasi yang dapat membentuk pribadi untuk melakukan perilaku penyimpangan yaitu, ketika anak dibawah umur 18 tahun menonton adegan dewasa yang ditayangkan melalui televisi maupun media sosial lainnya yang secara sengaja ataupun tidak sengaja dikarenakan adanya perbedaan dari setiap budaya Negara lain yang memiliki tolak ukur tersendiri dalam melakukan adegan suatu film untuk dipertontonkan dan disajikan ke kalangan warga Negara dari Negara tersebut. Selain itu perilaku menyimpang juga dapat terjadi ketika sejak kecil, sebab dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan yang biasa dijadikan tempat berinteraksi terdapat pola sosial yang mendidiknya dan pola tersebut dapat ditiru oleh individu yang belum mampu menerima keadaan yang baik maupun yang buruk.

Perilaku menyimpang biasa disebut dengan nonkonformitas dalam maknanya memiliki arti sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat dengan melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai dalam norma yang sedang berlaku dan dianut oleh kelompok masyarakat sekitar. Dalam hal ini perilaku menyimpnag bukanlah kualitas yang dilakukan oleh

seseorang akan tetapi akibat dari konsekuensi dari adanya penerapan aturan yang sedang berlaku didalam kehidupan masyarakat dan memiliki sangsi terhadap pelaku menyimpang. Penyimpangan terjadi ketika tindakan yang dilakukan diluar batas nilai-nilai dari norma yang berlaku dalam sistem sosial hingga menyebabkan adanya tindakan dari pihak yang berwewenang untuk memperbaiki atau menindak para perilaku pelakunya sebab dalam tindakan penyimpangan dianggap perilaku yang tercela dan diluar batas toleransi. Artinya penerapan aturan tentang penyimpangan sosial yang memberikan sebuah sangsi memiliki suatu tujuan ketika dalam penerapannya terdapat nilai-nilai didalam sebuah kriteria tertentu dan mengetahui penyebab dan ciri-cirinya. Secara sederhana setiap perilaku menyimpang terdapat definisi masing-masing yang didalamnya memiliki sanksi terhadap isi bobot dari setiap peraturan yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat.

Bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi yaitu yang pertama adalah berdasarkan intensitasnya yang mana dapat didefinisikan sebagai penyimpanagan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang bersifat sementara dan tidak dilakukan secara mengulang, maksud dari bersifat sementara yaitu gaya hidup perilaku tidak didominasi dengan sebuah penyimpangan sehingga masyarakat sekitar masih bisa menerima dan memberikan toleransi. Contohnya ketika seorang buruh pakbrik yang terlambat masuk kerja karena terdapat kendala atau hambatan ketika dalam perjalanan menuju tempat kerja dan alasan tersebut memiliki bukti yang mampu untuk diterima oleh kepala atau pemilik pabrik sehingga buruh tersebut mendapat kesempatan untuk masuk kerja dan tidak untuk mengulangi keterlambatannya. Sedangkan penyimpangan sekunder merupakan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku penyimpang dan dilakukan secara terus menerus kemudian menjadi suatu kebiasaan didalam lingkungan tersebut sehingga perbuatan perilaku menyimpang secara sekunder tidak dapat diterima dan dianggap melanggar oleh lingkungan masyarakat sekitar. Contohnya individu atau sekelompok masyarakat yang kesehariannya terutama di waktu malam hari atau diwaktu kebanyakan orang beristirahat dengan melakukan kegaduhan di lingkungan komplek pemukiman atau daerah perumahan yang menimbulkan kebisingan sehingga

masyarakat sekitar dapat terganggu dan merasa dirugikan atas perilaku tersebut maka yang akan terjadi adalah warga sekitar tidak menginzinkan pelaku untuk mengulangi kejadian tersebut. Yang kedua adalah dilihat berdasarkan jumlahnya yaitu penyimpangan individual yang mana penyimpangan terjadi dilakukan secara perorangan dan penyimpangan kelompok yang merupakan gabungan antar individu membentu kelompok dan kemudian aktivitasnya bertentangan dengan norma yang dilakukan secara kolektif. Dan yang ketiga adalah penyimpangan sosial berdasarkan sifatnya yaitu bersifat negative dan bersifat positif. Jika penyimpangan sosial bersifat negative maka arah penyimpangan terhadap nilai-nilai sosial terdapat tindakan tercela karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan penyimpangan sosial bersifat positif yaitu dimana perbuatan pelaku penyimpangan tersebut memiliki dampak yang baik terhadap system sosial dialam lingkungan masyarakat.

Terbentuknya perilaku menyimpang juga merupakan hasil dari sosialisasi nilai suatu sub kebudayaan yang menyimpang dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor agama. Faktor penyimpangan sosial bisa dilihat dari longgar dan tidaknya nilai-nilai dari norma-norma masyarakat yang menjadi ukuran perilaku yang baik maupun yang buruk didalam nilai-nilai sosial antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, contohnya adalah sekumpulan pria dan wanita disuatu tempat yang disediakan secara khusus untuk melakukan kegiatan yang tidak sewajarnya atau yang biasa disebut kumpul kebo, ketika di Negara Indonesia dilarang akan tetapi dinegara lain seperti di Amerika tidak menjadi masalah. Selain itu perilaku menyimpang terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai sub kebudayaan menyimpang, maksudnya adalah suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya dominan atau pada umumnya yang berlaku dimasyarakat. Contohnya masyarakat yang minim akan pendidikan atau berpendidikan rendah memiliki suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut tidak sesuai dengan nila dari norma-norma yang pada umumnya atau digunakan masyarakat daerah lain seperti lokasi perkampungan yang digunakan dan memberi izin untuk dijadikan tempat prostitusi dengan alasan mengambil keuntungan sebagian kecil dari kegiatan prostitusi sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar.

Penyimpangan sosial yang bersifat negative terdapat beberapa macam dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat seperti halnya penggunaan atau melakukan minum-minuman terlarang atau memabukkan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika, tawuran yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat ataupun pelajar, melakukan kegiatan perjudian dan juga melakukan kegiatan seks bebas diluar pernikahan. Macam-macam penyimpangan tersebut banyak kita jumpai di semua wilayah profinsi ataupun disetiap daerah yang ada di Negara Indonesia. Sebab macam-macam penyimpangan sosial merupakan sebuah hal yang biasa terjadi di kalangan dalam lingkungan masyarakat tertentu yang memiliki alasan tersendiri dan kurang bahkan tidak ada pengawasan dari pihak masyarakat sekitar itu sendiri dan juga dari pihak berwenang atau instansi yang dalam tugas dan fungsinya secara tertulis dalam bentuk sebuah peraturan yang menangani secara bijak terhadap macam-macam penyimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga berbagai macam-macam penyimpangan sosial akan terus berlangsung dan terjadi dalam lingkungan masyarakat yang dikarenakan tidak ada pelaksana atau penegak atauran baik dari masyarakat sekitar yang memiliki pengetahuan akan dampak yang akan terjadi kedepannya jika kejadian penyimpangan terus terjadi dan pihak instansi yang menangani masalah sosial tentang penyimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pembahasan kali ini adalah membahas tentang penyimpangan sosial yang terjadi secara langsung dalam kehidupan lingkungan sosial masyarakat yaitu penyimpangan seks bebas yang terjadi berbagai kalangan masyarakat usia muda (kalangan remaja) hingga usia lanjut (dewasa). Permasalahan penyimpangan seksual telah menjadi probematika sosial dikalangan lingkungan masyarakat yang terjadi sejak lama yang dikarenakan oleh pergaulan bebas yang terjadi sejak masa remaja hingga dewasa dan memiliki bentuk permasalahan seperti perkembangan seksual yang terjadi di usia remaja, kesehatan dalam perilaku penyimpangan seks bebas, dan kemudian penyimpangan seksual yang terjadi secara terus menerus dan meresahkan ketetangan pribadi seseorang yang sangat tidak mengharapkan berlakunya kegiatan seks bebas. Seks bebas yang di biarkan terjadi secara terus-menerus dan dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok terorganisir dalam kegiatan seks bebas akan berdampak terhadap

perilaku yang terbiasa melakukannya seperti halnya pemerkosaan yang terjadi di usia kalangan anak dibawah umur, remaja hingga dewasa. Pengaruh dari dampak seks bebas sangat mengkhawatirkan dalam keberlangsungan kehidupan sosial yang ada pada lingkungan masyarakat sehingga banyak yang menentang sebab jika terjadi ketika pada masa anak-anak dan remaja maka hal tersebut akan berdampak negative untuk masa selanjutnya. Pengaruh perilaku pada pelaku seks bebas sangatlah berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupannya karena mereka sudah berfikir bahwa kegiatan seks bebas sangatlah kegiatan yang sangat diinginkan oleh pecandunya dan menjadi pengaruh pada lingkungannya baik dari pertemanan maupun lingkungan dalam kegiatan sosialnya.

Kegiatan seks bebas yang dilakukan oleh pelaku penyimpang dalam kehidupan sosial dapat dilakukan kapan saja dengan kondisi yang sadar maupun tidak sadar. Dalam kegiatan seks bebas biasanya dilakukan oleh individu maupun kelompok individu yang sering terjadi adalah dikarenakan oleh pergaulan secara bebas yang tanpa adanya pengawasan dari pihak-pihak tertentu semisal ketika dimulainya masa remaja adalah pengawasan dari orang tua maupun keluarga dalam pergaulannya dan jika itu dilakukan secara terus menerus akan menjadi suatu hal yang terbiasa hingga pada masa dewasa nantinya. Seks bebas banyak terjadi ketika usia remaja dan kemudian berlanjut hingga usia dewasa sehingga perilaku seks akan ditularkan kepada yang lainnya dan juga akan berdampak psikologis pribadi yang baru melakukan kegiatan seks. Ketidak controlnya para perilaku seks bebas akan membuat sebuah lingkungan baru yang berupa wadah yang nanti akan dijadikan suatu tempat oleh para pelaku dan pengguna jasa seks bebas baik berupa tempat ataupun pelaku seks yang dengan sengaja menyediakan jasa yang mengambil sebuah keuntungan dari kegiatan seks yang dilakukan secara bebas oleh para pelaku penyimpangan terhadap kegiatan seks bebas. Dampak-dampak dari kegiatan seks bebas sangatlah berpengaruh dalam lingkungan sekitarnya sebab jika pelaku seks memiliki candu atas perilakunya maka individu maupun kelompok akan berusaha mencari lawan dalam kegiatannya dengan berbagai cara agar pelaku bisa melampiaskan hasrat seksualnya secara suka rela, menggunakan jasa seks bebas ataupun melakukan pemerkosaan. Dengan adanya pelaku seks yang marak dalam kehidupan sosial maka dari pihak berwenang

membentuk sebuah lembaga instansi yang ditugaskan untuk memfilter perilaku dari pelaku seks bebas agar tidak mengganggu kenyamanan pribadi yang lainnya.

Maraknya penyimpangan sosial tentang seks bebas dapat menimbulkan lingkungan baru yang dapat membentuk suatu dukungan terhadap para pecandu perilaku seks bebas sebab dukungan tersebut akan membentuk suatu kelompok para pecandu seks yang menyediakan jasa untuk para pelakunya. Penyedia jasa seks bebas akan terus berkembangan dengan melakukan cara-cara agar para pelaku seks dalam lingkungan tersebut semakin bertambah dan semakin banyak diminati dalam melakukan penyimpangan seksual tersebut. Terbentuknya tempat penyedia jasa seks bebas bermula dari banyaknya perilaku dari pelaku penyimpangan seksual diluar nikah yang terpengaruh oleh sebuah lingkungan yang tidak memiliki dan tidak mampu mengcontrol suatu pergaulan ketika masa remaja bahkan masa dewasa yang dalam pergaulannya dapat terjadi secara bebas sehingga individu yang tidak mampu mengontrol kepribadian psikologinya akan terjerumus dalam pergaulan yang tidak seharusnya dilakukan karena mengandung unsur penyimpangan dalam kehidupan sosialnya. Tempat atau wadah penyedia jasa seks bebas yang di sediakan untuk para pelaku pengguna jasa seks bebas disuatu lingkungan atau wilayah tertentu yaitu lokalisasi dan bentuk dari kegiatan seks bebas dalam sebuah lokalisasi adalah kegiatan prostitusi.

Prosstitusi merupakan kegiatan fenomena sosial yang sudah ada sejak lama mulai zaman kerajaan yang kemudian dilanjutkan pada era kolonialisasi yang dilakukan oleh masa penjajahan bangsa-bangsa yang akan berusaha menguasai dunia. Fonomena prostitusi hingga pada masa sekarang terdapat suatu permasalahan yang belum mampu diselesaikan oleh lembaga pemegang wewenang yang menangani permasalahan tentanng adanya kegiatan prostitusi. Kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perilaku menyimpang dan sering terjadi di berbagai wilayah tingkat provinsi maupun tingkat daerah yang ada dinegara Indonesia, khususnya di wilayah jawa timur. Lokalisasi atau tempat prostitusi telah banyak menyebar di sejumlah daerah jawa timur yang rata-rata telah berdiri sejak lama dan memiliki sejarah masing-masing di setiap berdirinya kegiatan lokalisasi tersebut, seperti halnya lokalisasi yang ada

di daerah Kabupaten Lumajang. Lokalisasi di Kabupaten Lumajang berjalan sejak tahun 80-an yang mana kegiatan prostitusi tersebut berjalan hingga saat ini, bukannya pemerintah daerah kabupaten Lumajang tidak melakukan tindakan terhadap kegiatan tersebut melainkan setiap tahunnya melakukan tindakan terhadap kegiatan prostitusi yang ada di wilayah Lumajang. Kegiatan razia dalam melakukan penertiban terhadap para pelaku penyimpang sudah dilakukan akan tetapi kegiatan menyimpang tersebut terus berjalan seperti halnya kegiatan prostitusi yang masih berjalan hingga sekarang, bahkan setiap tahunnya kegiatan prostitusi banyak diminati dan mengalami peningkatan baik dari penyedia jasa maupun pengguna jasa prostitusi.

Prostitusi dapat diartikan sebagai pelacuran yang dimana bahasa istilah prostitusi sudah dikenal sejak lama oleh kalangan masyrakat Indonesia secara luas, sehingga sebagian masyarakat mengenal bahwa kegiatan pelacuran dianggap sebagai sisi gelap dari dunia dan dianggap hal buruk dalam kegiatannya karena para pelaku baik penyedia jasa ataupun penggunanya adalah bagian dari kelompok yang tidak bermoral dan menyimpang dari nilai-nilai norma keagamaan. Sedangkan terjadinya kegiatan prostitusi merupakan kegiatan turun temurun yang dilakukan oleh para pendahulunya yang dimana memiliki alasan tersendiri dalam kegiatan berlangsungnya kegiatan pelacuran tersebeut, semisal ketika pada masa kerajaan yang mana seorang raja berkuasa penuh atas hak-hak dari rakyatnya dan kekuasaan tersebut dijadikan hal yang sewenang-wenang oleh raja dan para prajurit raja terhadap golongan kaum bawah untuk mendapat apa yang diinginkan seperti halnya para wanita yang dianggap memiliki kelebihan dalam segi fisik dan raja tertarik kepada wanita tersebut maka raja berhak untuk melakukan hubungan badan dan kemudian ada suatu kebijakan ketika para wanita wajib berkumpul disuatu tempat dan memiliki tujuan yaitu untuk melayani hasrat seksual para prajurit dimasa kerajaan yang telah melakukan perang. Kemudian dilanjutkan pada masa penjajahan atau masa kolonialisme yang mana terdapat kejadian yang sama seperti halnya masa kerajaan dimana para penguasa dan prajuritnya berhak atas hak-hak wanita Negara jajahan untuk dijadikan pelayan dalam kebutuhan seksualnya. Sehingga ketika suatu Negara bebas dari para penjajah maka kegiatan pelayan dalam menyediakan jasa seks harus tidak ada

akan tetapi kegiatan pelacuran semakin bertambah dan meluas diberbagai daerah ataupun provinsi Negara bekas penjajahan. Hal tersebut terjadi pada tempat pelacuran yang ada di Indonesia yang mana awal berdirinya pada masa kolonialisasi hingga sekarang dan menyebar diberbagai wilayah provinsi kemudian menyebar keseluruh wilayah daerah-daerah yang ada pada provinsi tersebut.

Lokalisasi atau tempat pelacuran yang ada di daerah kabupaten Lumajang merupakan lokalisasi yang meniru dari lokalisasi yang ada di kota Surabaya yang dikenal sebagai ibu kota Jawa Timur yaitu lokalisasi Doli. Lumajang memiliki lokalisasi yang sangat terkenal dan berdiri sejak lama dan merupakan lokalisasi tertua dan terbesar yang ada di daerah Lumajang yang paling dikenal mulai usia remaja hingga usia dewasa bahkan lokalisasi tersebut tidak hanya dikenal dengan oleh kalangan warga Lumajang melainkan masyarakat diluar kabupaten Lumajang juga mengenal lokalisasi yang di sebut dengan lokalisasi Dolog yang terletak di desa Sumbesuko. Lokalisasi Dolog merupakan sebuah komplek yang memang sengaja dibentuk dalam suatu bisnis yang memang sangat dibutuhkan oleh para pengguna jasa seksual yang mana diantara pengguna adalah para pekerja perantauan atau bahkan warga sekitar lumajang sendiri yang sangat membutuhkan pelayanan seksualnya. Selain itu bisnis lokalisasi Dolog banyak diminati oleh dewasa bahkan usia remaja yang jauh dari pengawasan dari pihak keluarga ataupun minim tentang pengetahuan terhadap dari nilai-nilai yang terkandung dalam norma sosial. Para pelaku penyimpangan sosial yang berupa penyimpangan seksual tidak hanya dilakukan pada usia diatas 18 tahun melainkan terdapat pula yang berusia dibawahnya baik dari penyedia jasa (pelacur) maupun para pengguna jasa yang rata-rata adalah kaum pria dewasa. Dalam bisnis prostitusi yang ada dilokalisasi Dolog terdapat pula kategori dalam memberikan tarif kepada pengguna jasa terhadap para pelacur yang diminati dengan berbeda-beda, seperti halnya usia yang masih muda biasanya bertarif antara 250 ribu keatas sedangkan untuk usia diatas 30 tahun bertarif antara 100 hingga 200 ribu untuk sekali penggunaan jasanya.

Didalam bisnis prostitusi terdapat perlakuan yang diskriminatif terhadap para pelacur ketika mereka sedang melakukan pelayanan terhadap para

pelanggannya sebab dalam kegiatan dalam memberikan pelayanan seksual bagi pria hidung belakang terdapat perlakuan yang bersifat memaksa agar keinginan seksualnya benar-benar dilayani dengan baik dan mendapatkan kepuasan. Perlakuan diskriminatif tidak hanya dari pelanggan saja akan tetapi juga dilakukan oleh para pemilik bisnis yang mana terdapat sebuah pajak yang harus diberikan kepada para pemilik tempat lokalisasi atau germo dengan nominal yang sudah ditentukan atau bahkan dalam prosentase ketika para pelacur membayar uang pajak kepada pemilik bisnis prostitusi tersebut. Tidak hanya itu saja dalam kegiatan prostitusi yang mendapati perlakuan diskriminasi melainkan terkadang antar pelacur melakukan fitnah terhadap kawan mereka sendiri agar para pelanggan tidak menggunakan jasa terhadap jasa diberikan dan juga kepada pemilik tempat untuk menyediakan jasa seks untuk memberhentikan pekerja seks yang di fitnah karena sebuah persaingan antar paleacur. Dalam hal ini para pelacur tidak bosan atau berhenti dalam melakukan pelayanan akan tetapi mereka tetap memberikan pelayanan yang lebih baik karena dengan alasan hanya pekerjaan sebagai pelacur yang hanya bisa mereka lakukan dan tidak mampu atau malas untuk melakukan pekerjaan lain yang hanya sedikit penghasilannya.

Pihak dari lembaga pemerintah dari kabupaten Lumajang sudah melakukan berbagai macam tindakan dan secara terus menerus untuk melakukan upaya agar tempat lokalisasi Dolog tidak ada lagi kegiatan prostitusi yang dianggap sebagai penyakit sosial yang ada di kalangan masyarakat. Dibentuknya Peraturan Daerah atau Perda yang berwewenang secara konstitusi dalam mengawasi kegiatan yang melanggar dari nilai-nila norma sosial masyarakat agar meminimalkan kegiatan melanggar atau menyimpang yang dilakukan oleh para pelakunya dari kegiatan sosial dalam lingkungan masyarakat kabupaten Lumajang yang bertujuan menjadi daerah kabupaten yang aman dan tentram maka Perda No 22 tahun 1962. Implementasi perda No. 22 tahun 1962 yang dilakukan oleh pihak lembaga yang telah memiliki tugas dalam menangani kegiatan prostitusi yang ada di kabupaten lumajang terutama pada lokalisasi Dolog yang terletak di daerah sumbersuko. Dalam penanganan yang sesuai dengan isi dalam aturan sebuah perda oleh pihak lembaga pemerintah yang berwenang kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang terbentuk secara jelas dan

bertujuan untuk ditaati dalam kehidupan sosial. Dengan terbentuknya suatu perda yang mengatur tentang kebijkan sosial dalam kehidupan masyarakat maka seharusnya tindakan penyimpangan sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat mendapatkan perhatian dan mampu mengurangi dalam bentuk skala prosentase yang yang awalnya tinggi menjadi rendah, terutama dalam bentuk penyimpangan seksual yang ada di kabupaten Lumajang yang sudah ada sejak lama.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertari untuk meneliti tentang perda No. 22 tahun 1962 yang mana perda tersebut merupakan bentuk dari kewenangan pihak instansi pemerintah kabupaten Lumajang untuk melakukan penertiban atas pelaku penyimpangan seksual tentang pemberatasan pelacuran yang ada di kabupaten Lumajang. Maka dari itu peneliti mengambil sebuah judul tentang **"**Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 1962 Terkait Kebijakan Kepala Daerah Dalam Melakukan Pemberantasan Kegiatan Prostitusi Pada Lokalisasi Dolog Di Desa Sumbersuko Kabupaten Lumajang**"** yang sampai saat ini masih terdapat kegiatan bisnis prostitusi di lokasi tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan dari masalah-masalah yang terjadi dan berhubungan dengan adanya peraturan daearah nomor 22 tahun 1962 terkait masalah kegiatan prostitusi yang menjadi bagian dari kegiatan penyimpangan sosial terhadap para pelaku sesk bebas yang dijadikan sebagai bisnis oleh kelompok masyarakat tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya faktor-faktor yang menjadi penguat terhadap adanya kegiatan prostitusi yang terjadi pada lokalisasi Dolog desa Sumbersuko.
2. Hubungan antara suatu peraturan daerah yang telah dikeluarkan terhadap tindakan-tindakan yang melakukan kesalahan dalam bentuk penyimpangan akan adanya suatu aturan terkait dengan norma-norma sosial yang berlaku.
3. Peraturan merupakan suatu kebijakan bersifat sebagai kewenangan dalam menegakkan atau melaksakan sebuah tindakan yang telah mengatur sebagian besar dalam kehidupan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya kegiatan prostitusi pada lokalisasi Dolog di desa Sumbersuko Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1962 pada kegiatan prostitusi di Lokalisasi Dolog yang terjadi di desa Sumbersuko?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk pengetahuan yang diambil dari kegiatan penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebab akan pendukung dari adanya kegiatan prostitusi pada lokalisasi Dolog di desa Sumbersuko.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dari suatu aturan yang telah dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 22 tahun 1962 dalam menyikapi keterkaitan adanya kegiatan bisnis prostitusi pada lokalisasi Dolog yang terjadi di desa Sumbersuko.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisa terhadap implementasi suatu kebijakan pemerintah dengan suatu aturan pemerintah daerah nomor 22 tahun 1962 dalam melakukan tugas dan fungsinya terkait dengan adanya kegiatan bisnis prostitusi pada lokalisasi Dolog di desa Sumbersuko.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Maanfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terutama pada ilmu sosial atau sosilogi dalam mengatasi sebuah permasalahan yang ada pada lingkungan masyarakat.
   b. Penelitian ini dapat dijadikan literature sebagai rujukan untuk penelitian yang akan datang

2. Manfaat praktis
   a. Menambah wawasan terhadap sebuah permasalahan sosial terutama permasalahan seks bebas
   b. Mampu memahami sebuah permasalahan masyarakat yang melakukan peranan sebagai pelaku seks bebas
   c. Memiliki rasa kepedulian kepada para perilaku pelaku yang berprofesi sebagai pekerja seks
3. Manfaat bagi pelaku yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial

   Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap para pekerja seks komersial agar mereka paham terhadap perilakunya yang menimbulkan nilai-nilai yang negative terhadap dirinya, kemudian mereka sadar dan mampu untuk kembali menjalani kehidupan secara normal serta memiliki peranan yang semestinya dalam lingkungan bermasyarakat.
4. Manfaat bagi pemerintah dan lembaga yang bersangkutan

   Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai landasan dalam menyikapi permasalahan sosial yang terjadi ditengah-tengah kehidupan dalam lingkungan masyarakat terutama pada kegiatan prostitusi yang berdiri sejak lama atau sebuah warisan serta disetiap perkembangannya selalu ada terobosan terbaru dalam mengatur bisnis prostitusi yang mana didalam kegiatan tersebut selalu melibatkan perempuan-perempuan yang telah didiskriminasi dalam bisnis tersebut sehingga dalam melakukan penertiban maka harus sesuai prosedur karena dalam bisnis prostitusi para pelaku wanita yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial memiliki hak yang telah diatur oleh UUD tahun 1945.